

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud telah menjadi masalah yang terus-menerus sampai hari ini. Tidak ada badan hukum yang benar-benar bebas dari kemungkinan penipuan. Para pelaku ini tersebar di berbagai golongan dari golongan atas hingga golongan karyawan. Oleh karena itu, perlu adanya kewaspadaan dan kesiagaan terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* serta mewaspadai berbagai pemangku kepentingan untuk waspada di lingkungan kerja.

Pandemi Covid-19 yang terjadi cukup lama dari awal tahun 2020 dan belum berhenti hingga saat ini menyebabkan terjadinya kelumpuhan ekonomi nyaris di seluruh sektor karena adanya limitasi pergerakan manusia di seluruh dunia sehingga seluruh dunia. Ditambah lagi upaya untuk menanggulangi bencana akibat Covid-19 maupun dampak yang ditimbulkannya dengan membutuhkan dana yang sangat besar sehingga semakin memperkeruh status keuangan negara. Status perekonomian dunia yang buruk tersebut tentu saja berdampak buruk kepada terjadinya peningkatan kejahatan keuangan. Berdasarkan survei yang dilaksanakn oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) pada tahun 2021, terbukti sebanyak 71% responden setuju tingkat kecurangan industri keuangan naik cukup signifikan selama pandemic (*Association of Certified Fraud Examiners*, 2022).

Menurut laporan RTTN (*Report To The Nations*) pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat nomor satu untuk kasus *fraud* untuk wilayah Asia-Pacific dengan jumlah kasus sebanyak 36. Kasus tersebut didominasi oleh kasus korupsi dalam bentuk suap, yaitu sebesar 70% (*Association of Certified Fraud Examiners*, 2020). Sedangkan menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW), kasus korupsi di Indonesia pada semester 1 2020 sebanyak 169 kasus korupsi dengan tersangka 372 orang. Angka ini jauh meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dengan 122 kasus korupsi dan tersangka sebanyak 250 orang.

Contoh kasus korupsi terbaru untuk saat ini adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh PT Asabri. Dikutip dari Sindonews.com (2021), kasus korupsi yang dilakukan oleh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri merupakan kasus korupsi terbesar untuk saat ini di Indonesia dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 23.7 triliun. Kasus ini berawal atas kesepakatan antara para pejabat PT Asabri untuk melakukan investasi secara illegal dengan dana perusahaan. Dana investasi tersebut didapatkan dari Tabungangan Hari Tua (THT) dan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang merupakan hak para nasabah perusahaan, yaitu anggota Polri, TNI, dan ASN dari Kemenhan. Untuk saat ini, Kejaksaan Agung menetapkan 9 pelaku yang terlibat dalam kasus korupsi ini.

Pencegahan serta pendeteksian adalah langkah paling penting dalam mengatasi kecurangan. Berbagai hal terus diupayakan oleh pemerintah untuk mewujudkan hal ini yang salah satunya dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa pimpinan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menumbuhkan perilaku positif yang mendorong pengendalian internal di lingkungan kerjanya, salah satunya adalah berperan dalam pengelolaan yang efektif dari aparat pengawasan internal. Sedangkan yang dimaksud dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yaitu aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melakukan pengawasan intern dan bertanggung jawab langsung kepadamenteri/pimpinan Lembaga, Inspektorat Provinsi yang melakukan pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diciptakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Timur diposisikan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan dan memiliki fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian pada Tahun 2020 telah ditetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana berisi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang baru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020, Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Untuk jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 berjumlah 112 dan diketahui bahwa jumlah Auditor di Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada Januari 2022 sejumlah 53 orang terdiri dari Auditor Madya, Auditor Muda, Auditor Pertama dan (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah) P2UPD.

Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat 8.483 temuan yang berisi 14.501 permasalahan senilai Rp. 8,37 triliun yang diungkap BPK selama pemeriksaan pada semester I 2021. Dari data tersebut terlihat bahwa kelemahan SPI merupakan penyebab banyaknya pejabat terganjal kasus hukum

seperti korupsi. APIP apabila mampu melakukan perannya secara efektif seharusnya memberikan peringatan dini kepada Bupati, Walikota, Gubernur dan Menteri bila ada dugaan pelanggaran anggaran. Menurutnya, pelaksanaan fungsi Inspektorat Jenderal memiliki posisi tawar yang kecil. Aparatur Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) saat ini belum mandiri secara struktural, karena bergantung pada bupati, walikota, gubernur, dan menteri. Lemahnya jabatan Inspektur Jenderal tampak dari kerentanannya terhadap mutasi ketika mengkritik penggunaan uang rakyat oleh pimpinan organisasi. Selain itu, fungsi APIP tidak dapat secara independen melakukan pemeriksaan yang tidak perlu (Kompas.com).

Dilansir dari sindonews (2018), Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengutarakan bahwa Inspektorat, sebagai pengawas internal, menyadari adanya pelanggaran atas pembelian barang atau jasa dari pemerintahan daerah, tetapi tidak mempunyai wewenang atau kemampuan untuk memperingatkan, atau mengoreksi setiap penyimpangan karena kedudukan inspektorat di bawah kepala daerah, lalu pertanggung jawaban kepala daerah disalurkan pada sekretaris daerah, sehingga saat auditor yang memprakarsai pekerjaan yang melibatkan kepala daerah tidak dapat berkutik jika ditemukan salah, karena inspektur dan auditor dapat dipindahkan kapan saja oleh kepala daerah.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2021) menyatakan bahwa aktivitas Pengawasan Intern harus independen dan auditor harus objektif dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan APIP untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara objektif. Independensi APIP secara efektif dicapai ketika Pimpinan APIP dapat melaporkan langsung kepada Pimpinan K/L/D dan memperoleh dukungan dari Pimpinan K/L/D. Dukungan Pimpinan K/L/D setidaknya meliputi keterlibatan dalam:

- a. Persetujuan piagam pengawasan intern;
- b. Persetujuan rencana pengawasan berbasis risiko;
- c. Persetujuan anggaran pengawasan dan rencana sumber daya;
- d. Penerimaan komunikasi dari pimpinan unit APIP atas kinerja aktivitas pengawasan;

- e. Permintaan penjelasan kepada Pimpinan K/L/D dan/atau Pimpinan Unit Organisasi, serta pimpinan APIP untuk menentukan apakah terdapat pembatasan ruang lingkup atau sumber daya yang tidak tepat.

Disamping independensi dan obyektivitas, Auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pimpinan APIP harus memastikan bahwa setiap tim yang melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern secara kolektif memiliki kecakapan dibutuhkan. Kecakapan merupakan istilah yang merujuk pada gabungan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan Auditor untuk melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Hal ini meliputi pertimbangan terhadap aktivitas dan isu-isu untuk menghasilkan saran dan rekomendasi yang relevan. Pimpinan APIP harus yakin bahwa latar belakang pendidikan, kompetensi, dan pengalaman auditor memadai untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan. Auditor harus didorong untuk menambah keahlian/kecakapannya melalui perolehan sertifikasi dan kualifikasi profesi yang sesuai. Auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengevaluasi risiko *fraud* dan cara organisasi mengelola risiko tersebut (Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Peraturan AAPII No: PER-01/DPN/2021). Kompetensi mengacu pada pengalaman, pengetahuan dan keahlian. Dengan demikian, auditor yang kompeten adalah orang yang mempunyai pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup untuk menyelesaikan perikatan audit dengan sukses (Ardianingsih, 2018).

Kompetensi adalah kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan suatu pekerjaan atau profesi. Artinya seseorang dianggap kompeten jika mampu melakukan pekerjaannya dengan baik. Maka, bisa dibilang bahwa kompetensi merangkap pengetahuan dan keterampilan yang cukup, dan tindakan serta peringai yang sepadan untuk melakukan pekerjaan atau profesinya (Agoes, 2014:146). Jika auditor memiliki kompetensi yang hebat, terutama dalam mendeteksi kecurangan, maka hasil audit yang dihasilkan akan lebih baik serta kinerja auditor tersebut dapat dipercaya. Selain itu, auditor dapat mengasah kemampuan analisisnya untuk mengungkap kecurangan dalam laporan keuangan dan menganalisis teknik yang digunakan pelaksana dalam mengambil tindakan.

Hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh Wahyuni, et. al (2021) menetapkan bahwa kompetensi auditor mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Haryanto, et. al (2018), kompetensi mempengaruhi kualitas auditor dalam mendalami masalah audit yang dihadapi. Semakin tinggi pengetahuan serta metodologi audit yang dipunyai seorang internal auditor, maka hasil audit yang didapat mempunyai kualitas audit yang lebih baik. Menurut Istiariani (2018), kompetensi sangat berpengaruh terhadap kinerja auditor. Semakin tinggi kompetensi seorang auditor, semakin baik hasil kinerja auditor tersebut. Menurut Astuti, et. al (2019), selama kompetensi yang dipunyai oleh auditor mencukupi, maka dapat menunjang kinerja auditor sehingga kualitas audit yang dihasilkan pun lebih baik. Namun, menurut Sanjaya (2017), kompetensi tidak terlalu mempunyai pengaruh terhadap tanggung jawab yang diemban auditor dalam mendeteksi kecurangan, karena meskipun tingkat pendidikan sudah memenuhi syarat, kurangnya pengalaman dapat memperlambat kinerja dan tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Pengalaman auditor merupakan auditor yang memiliki jam terbang pelaksanaan tugas audit yang cukup sehingga memiliki penangkapan yang lebih baik, serta lebih mampu menyampaikan uraian yang wajar atas kesalahan dalam laporan keuangan, dan bisa mengklasifikasikan kesalahan sesuai dengan tujuan audit dan struktur sistem akuntansi yang mendasarinya (Agoes, 2012:33). Auditor dengan pengalaman lebih luas bukan hanya mempunyai kecerdikan untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan abnormal yang ada pada laporan keuangan, tetapi mereka bisa pula menyampaikan uraian yang spesifik tentang hasilnya dibandingkan dengan auditor yang tidak berpengalaman (Libby & Frederick, 1990). Menurut Sari, et. al (2018), pengalaman mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pengalaman juga dapat menambah kepekaan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selain itu, auditor dengan pengalaman yang lebih banyak memiliki pemahaman tinggi dalam membedakan sebab dari sebuah kesalahan yang tidak sengaja atau sengaja yang dapat mengacu pada kecurangan. Menurut Arsendy, et. al (2017), semakin berpengalaman seorang auditor maka semakin besar kemampuannya

dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian oleh Helmiati (2021) menyebutkan bahwa pengalaman signifikan mempengaruhi pendeteksian kecurangan.

Maria Ali (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa skeptisisme berdampak penting pada kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan. Auditor harus skeptis terhadap keakuratan dan validitas bukti dan informasi klien. Karena skeptisisme merupakan posisi penting dalam menilai kredibilitas klaim atau bukti yang diperoleh, maka pada saat melaksanakan proses *assurance* auditor mempunyai tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap klaim atau bukti yang diperoleh dan juga meninjau validitas dan kecukupan bukti yang didapat.(Dasila , et. al 2019).

Menurut Mokoagouw, et. al (2018), Tingkat skeptisisme auditor yang tinggi membawa dampak bagi kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan. Menurut Arsendy, et. al (2017), kemampuan skeptisisme yang tinggi memudahkan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sari et al. (2018), mengungkapkan, Kemampuan skeptisisme auditor berperan penting dalam mendeteksi kecurangan. Tetapi menurut Suganda, et. al (2018), kemampuan skeptisisme auditor tidak terlalu berpengaruh bagi auditor dalam pendeteksian kecurangan, hal ini kadang bisa terjadi jika auditor mempunyai sikap *self-serving bias* atau sungkan, hal ini bisa muncul jika auditor mendapatkan fee atau diberi fasilitas yang berlebihan oleh auditee sehingga auditor terlena dan tidak menjalankan tugas dengan semestinya.

Urgensi dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi, pengalaman, serta skeptisisme yang dimiliki oleh auditor internal dalam mendeteksi *fraud* di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data dari ICW tahun 2020, Jawa Timur menduduki peringkat kedua tertinggi di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 13 dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp. 139,2 milyar dan penetapan tersangka sebanyak 36 orang. Auditor internal sudah melakukan berbagai upaya untuk mendeteksi kecurangan, namun mengapa kasus korupsi di Jawa Timur masih menduduki peringkat tertinggi nomor 2 di Indonesia.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Banyak penelitian sebelumnya terkait deteksi penipuan telah dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi penipuan yang akan dan memang terjadi di bisnis dan pemerintahan, dan masih banyak lagi penelitian hingga saat ini. Auditor melaksanakan pendeteksian kecurangan dengan mengeleborasikan indikator faktor-faktor yang membawa dampak pada pendeteksian kecurangan yang dilansir oleh Yuara, et. K. (2018), yang memperluas penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini ditemukan kurangnya variabel independen yang dapat digunakan ini dan subjek penelitian diarahkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP). Hal ini karena auditor KAP memiliki jumlah yang besar, sehingga sampel yang diambil lebih banyak. Sebuah studi oleh Subiyanto et al. (2022) juga meneliti variabel terikat, ditemukan bahwa kurangnya dapat jumlah sampel dan memperluas basis responden sehingga penelitian bisa ditampilkan kembali di daerah lain. Selain itu, kurangnya variabel independen yang berbeda namun bisa membawa dampak terhadap kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan, serta menggunakan peralatan pengujian yang lebih baik dan lebih baru untuk memperoleh data yang lebih akurat, penelitian Astuti & Sormin (2019), penulis menemukan kelemahan dalam penelitian. Kelemahannya adalah tidak menunjukkan dua dari tiga variabel independen (kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor), yaitu pengaruh independensi dan profesionalisme auditor internal terhadap deteksi kecurangan, karena diasumsikan tidak adanya variasi dalam sampel penelitian.

Kelemahan tersebut bisa menjadi masukan dalam penyusunan model penelitian yang akan dilaksanakn. Lebih lanjut, estimasi variabel konsisten dan tidak konsisten juga akan dipertimbangkan, yang mungkin disarankan untuk penelitian selanjutnya, karena variabel dependen dalam penelitian ini dikaitkan dengan deteksi kecurangan, meskipun banyak penelitian-penelitian sebelumnya mengangkat variabel ketergantungan untuk deteksi penipuan, tetapi dengan variabel independen yang berbeda dan sama dilaporkan untuk pengujian dan penelitian baru. Penulis mengacu pada literatur pengalaman, karena masih agak ambigu dalam penelitian sebelumnya dan menunjukkan adanya hasil yang signifikan dan tidak signifikan. Serta variabel independen pada kompetensi, pengalaman

dan skeptisisme profesional auditor, yang penulis usulkan untuk disebutkan dan dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan berdasarkan kekurangan penelitian sebelumnya, serta konsistensi variabel yang diuji, penulis bertujuan untuk menyusun studi lanjutan tentang dampak kompetensi, pengalaman, dan skeptisisme auditor terhadap pendeteksian kecurangan. Dalam penelitian yang direncanakan, subjek penelitian adalah auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang sebagai auditor internal yang melakukan pemeriksaan keuangan negara. Penelitian ini akan mempertemukan penelitian sebelumnya terkait kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selain itu, penulis juga akan menambahkan variabel lain yang dapat membawa dampak pada pendeteksian kecurangan dengan mengacu pada proposal penelitian sebelumnya. Variabel bebas yang akan penulis telusuri adalah (1) kompetensi, (2) pengalaman, (3) skeptisisme audit, variabel terikat yang diteliti adalah pendeteksian kecurangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan sejalannya latar belakang yang telah disampaikan di atas, Adapun tujuan yang akan dibahas dalam penelitian dan penulisan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan ini terdiri:

1. Untuk menguji pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan.
2. Untuk menguji pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan.
3. Untuk menguji pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan.
4. Untuk menguji pengaruh Kompetensi Auditor, Pengalaman Auditor dan Skeptisisme Profesional Auditor secara bersama-sama terhadap Pendeteksian Kecurangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian dengan kuesioner secara deskriptif dan verifikatif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk meneliti kompetensi auditor, pengalaman auditor, dan skeptisisme profesional auditor di Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam mengidentifikasi dan menanggapi kecurangan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan metode penelitian verifikatif dipakai untuk

meneliti seberapa besar dampak Kompetensi Auditor, Pengalaman Auditor, dan Skeptisisme Profesional Auditor serta dampaknya pada kemampuan Auditor pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam pendeteksian kecurangan baik secara sebagian maupun secara keseluruhan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Adapun responden untuk penelitian ini sendiri mengambil populasi sebanyak 53 auditor di Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan cara membagikan kuesioner secara online melalui *WhatsApp*. Pemilihan populasi tersebut karena terdapat gap pada penelitian-penelitian sebelumnya yang mengambil sampel pada KAP swasta sehingga kurangnya pengetahuan mengenai seberapa tinggi kemampuan para auditor khususnya internal auditor di sektor pemerintahan. Berdasarkan hasil dari 53 auditor selaku responder yang telah diolah dengan metode analisis regresi linier, ditemukan bahwa kompetensi, pengalaman, serta skeptisisme profesional memiliki dampak positif pada kemampuan internal auditor dalam mendeteksi kecurangan.

1.6 Kontribusi Riset

Penelitian ini memperlihatkan bahwa kompetensi, pengalaman, dan skeptisisme profesional berdampak pada kemampuan auditor internal pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam pendeteksian kecurangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi instansi terkait serta dapat menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya.

1.7 Uji Ketahanan

Uji validitas di penelitian ini memakai analisis item dan menghubungkan skor setiap item dengan skor total, yaitu penjumlahan skor untuk setiap item. Kemudian uji reliabilitas dilanjutkan untuk pertanyaan dan data yang sudah valid. Tes ini dipakai untuk meneliti konsistensi hasil pengukuran bila dilakukan lebih dari satu pengukuran terhadap gejala yang sama dengan instrumen yang sama. Seluruh uji ini dilaksanakan memakai *software IBM SPSS Statistics 20*.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis membahas mengenai Latar Belakang Penelitian, Kesenjangan Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Ringakasan Hasil Penelitian, Kontribusi Riset, Uji Ketahanan, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis membahas landasan teori yang meliputi kompetensi, pengalaman, skeptisisme profesional, pendeteksian kecurangan, serta penelitian terdahulu, hubungan antar variable penelitian, dan kerangka konseptual.

BAB 1 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis membahas metode penelitian yang digunakan, variable penelitian, populasi, teknik sampling, sampel penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, metode analisis data, uji hipotesis, pengujian validitas dan realibilitas, rancangan analisis dan pengujian hipotesis, serta *pilot test*.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis membahas mengenai hasil deskripsi profil responden, uji validitas dan realibilitas, deskripsi variable penelitian, transformasi skala data, pengujian asumsi klasik, analisis regresi, serta pembahasan mengenai pengaruh kompetensi, pengalaman, dan skeptisisme profesional Auditor terhadap kemampuan dalam mendeteksi kecurangan.

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab ini, penulis membahas mengenai kesimpulan atas penelitian serta saran untuk pengujian selanjutnya.